



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Kendal 02 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXX; sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di XXX; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 16 April 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/157/IV/2018, tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir diXXX



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri;
 5. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
 6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
 9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 02 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak September 2020, disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, puncaknya terjadi pada September 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 612/157/IV/2018 tertanggal 16 April 2018 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheIn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru., tempat tinggal di XXX., memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak September 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, akhirnya berpisah rumah selama 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXX., memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, akhirnya pisah rumah sejak September 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak September 2020, disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, puncaknya terjadi pada September 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sejak September 2020, disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan ketika Penggugat mengalami keguguran, Penggugat mengurus diri sendiri tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat malas bekerja sehingga sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri, dan telah pisah rumah selama 8 bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks



Sulaeman Syaifudin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	720.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bks